

Merdeka dari Korupsi

KETIKA proklamator kita mendeklarasikan kemerdekaan negara Indonesia, mereka bersepakat bahwa cita-cita kemerdekaan adalah tercapainya masyarakat adil dan Makmur di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan, sekarang kita sudah merdeka selama 78 tahun, apakah cita-cita tersebut sudah tercapai atau malah harapan itu semakin menjauh.

Problem akut yang utama dari negara ini adalah tetap pada masalah kejahatan korupsi yang bukan semakin menurun, tetapi ada kecenderungan terus meningkat.

Hal ini dapat kita lihat dari laporan transparansi internasional yang mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi turun tajam dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022. Peringkat Indonesia sebagai negara terkorup di dunia naik dari posisi ke-85 (2019) menjadi posisi ke-110 (2022) dari 180 negara.

Ada paradoks antara cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur dengan perilaku korup dari para pejabat dan penyelenggara negara. Jargon korupsi adalah musuh bersama dan harus diberantas dicoreng oleh banyaknya kasus korupsi.

Berbagai diskusi dan cara untuk penanggulangan kejahatan korupsi sudah sering dilakukan. Namun, korupsi terus berlanjut dan nilai kerugian negara tidak lagi hanya nominal jutaan tetapi sudah triliunan.

Kualitas perbuatannya semakin meningkat. Korupsi telah menimbulkan bencana

Edi Setiadi

Rektor Unisba



terhadap perekonomian negara.

Regulasi

Secara akademik rumusan dalam undang-undang korupsi ini tidak ada masalah apa pun. Malah, berbagai komentar mengatakan bahwa undang-undang korupsi di Indonesia adalah undang-undang yang paling kejam di dunia.

Pasalnya, mengancam pelaku dengan hukuman mati apabila perbuatan korupsi dilakukan manakala negara sedang krisis moneter/ekonomi, dalam kondisi bencana alam, dan lain-lain.

Namun, sebagaimana diketahui dan disaksikan ancaman yang begitu besar dari undang-undang korupsi tidak menyurutkan orang untuk melakukan korupsi. Korupsi telah menjadi *universal phenomenon* terutama di negara yang sedang berkembang

Apabila melihat undang-undang tindak pidana korupsi, terlihat secara normatif bahwa korupsi dengan berbagai jenis dan bentuknya dapat dilihat dari mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 undang-undang korupsi.

Berdasarkan penelaahan maka kasus korupsi rata-rata terkena jerat Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 12 dalam pengertian bahwa korupsi dilakukan oleh pejabat negara dengan modus menerima suap, melakukan *mark up*, dan perbuatan korupsi yang

menyangkut kerugian negara.

Berdasarkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 29 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai korupsi.

Kita ketahui bahwa korupsi memiliki beberapa sifat khusus. Pertama, korupsi adalah salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh yang berkedudukan tinggi di bidang ekonomi.

Kedua, korupsi biasanya dilakukan secara berjemaah dalam pengertian kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi.

Ketiga, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih tanpa kekerasan sehingga sulit pembuktiannya.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan yang tidak cukup diberantas dengan hanya menggunakan undang-undang korupsi. Namun, harus ada upaya lain yang bersinergi dengan penggunaan undang-undang tindak pidana korupsi.

Bebas korupsi

Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi sebagaimana telah disebutkan, maka pemberantasan korupsi dapat ditempuh antara lain melalui opsi nonpenal, dan

ini bisa dimulai dari rekrutmen calon hakim.

Hal ini menjadi penting karena kejahatan korupsi telah merambah kepada para penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim. Hakim sebagai benteng terakhir dari keadilan harus benar-benar bersih dari berbagai tindakan yang tercela.

Kedua, walaupun ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebaiknya aparat penegak hukum yang telah menyelesaikan masa dinas hendaknya tak terjun ke dunia pengacara.

Pasalnya, dunia tersebut ternyata tidak membantu peradilan bersih dari mafia peradilan, justru malah terlibat dalam berbagai kasus mafia peradilan.

Ketiga, pemberantasan korupsi dapat juga dilakukan dengan menciptakan standar audit nasional terhadap para hakim, mereka harus diminta komitmen serta meningkatkan kualitas profesionalismenya karena kedua hal ini sangat menentukan dalam mencegah kejahatan korupsi.

Hal yang sangat penting dari semuanya itu adalah *political will* dari pemerintah untuk tidak melindungi pejabat eksekutifnya yang melakukan korupsi, serta *political will* dari DPR yang tidak jarang terkesan menutupi kasus korupsi jika pelaku bertalian erat dengan partai politik (ingat kasus Setya Novanto dan Johnny Plate).

Yang terakhir, *political will* dari aparat penegak hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, hakim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ole-Ole

Dibuka

MAKI minta nama 16 koruptor bebas dibuka ke publik.

- *Seharusnya koruptor tak dapat remisi.*

Korupsi

KPK periksa 2 pegawai BNI terkait korupsi di Basarnas.

- *Korupsi Basarnas memang dilakukan berjemaah.*

Apresiasi

KPK selamatkan uang negara Rp 16,27 triliun pada semester I 2023.

- *Di balik kekurangan, kinerja KPK patut diapresiasi.*

Si Habajan

untuk tidak mempermainkan hukum dan keadilan.

Setelah 78 tahun merdeka bukan sekadar bagaimana kita meramaikan kemerdekaan itu dengan bentuk perayaan, karnaval rakyat, dan bentuk-bentuk kegiatan seremonial lainnya yang tidak ada hubungannya dengan cita-cita kemerdekaan.

Setelah 78 tahun merdeka adalah momentum bangsa ini bebas dari perilaku yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bangsa ini harus segera bangkit dari keterpurukan untuk mengejar cita-cita mencapai negeri yang adil, makmur dan sentosa di bawah naungan NKRI. Dirgahayu Indonesia!***